



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2023/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selamat, 06 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bak Lilip, Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Lamgapang, 08 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bak Lilip, Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Register Nomor 351/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 24 Agustus 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 07 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/03/V/2015, tertanggal 07 Mei 2015;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama xxx;

3.-----

Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

o-----

Bahwa sejak tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, Tergugat orang yang mudah emosi dan pernah memukul Penggugat ketika Penggugat membangunkan Tergugat di pagi hari;

o-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2022 Penggugat ada menyewa ruko untuk usaha laundry dan bunga melati dan Tergugat jarang pulang ke ruko tersebut namun hanya datang sesekali untuk menemui anaknya dan itu hanya sebentar, Tergugat juga sudah sekitar 3 tahun tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;

o-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No 351/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1.-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xxx);

3.-----

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir di persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No 351/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2.-----
Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mencoret perkara Nomor 351/Pdt.G/2023/MS.Jth;
- 3.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Wafa', S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S. Sy., MH** dan **Putri Munawarah, S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rinaldi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No 351/Pdt.G/2023/MS.Jth



Wafa', S.HI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Heti Kurnaini, S. Sy., MH

Putri Munawarah, S. Sy

Panitera Pengganti

Rinaldi, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan PT	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNBP PT	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 745.000,-
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

